LAMPIRAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Alamat :Jalan Imam Bardjo, S.H. NO.1 Semarang
Telepon : 024-8415998 Fax. 024-8415998
Laman :Website :www.notariat.undip.ac.id Email : notariat@undip.ac.id

Nomor : 74 /UN7.5.1/DL/2019
H a l : Permohonan ijin penelitian

Yth. Kepala Kantor
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jl. Suyoto Nomor 7
Temanggung

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir mata kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan Tesis (lampiran putusan MPPN RI No: 06/B/MPPN/X/2018) guna untuk kepentingan penelitian Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami memohon bapak/ibu berkenan memberikan ijin pelaksanaan Penelitian dilingkungan instansi Kementerian Hukum dan HAM kepada mahasiswa berikut:

nama	:	Fenny Ardyanny, S.H.
NIM	:	11000218410042
semester	:	3
alamat	:	Dusun Nglarang I Rt.05 Rw.03, Desa Mangunsari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung
nomor HP	:	082242493626

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Ketua Program,
Sekretaris Bidang Akademik,

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LLM.
NIP. 196906 30199303 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Setia Budi Nomor 01 Telepon 0293 491048 Fax 491313 Faximili 0293 491313
surat elektronik : kesbangpol@temanggungkab.go.id laman : kesbangpol.temanggungkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 340 / 2019

I. DASAR : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

II. MEMBACA : Surat dari Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Nomor 74/UN7.5.1/DL/2019 , Perihal Ijin survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas /praktik kerja.

III. Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas Kegiatan Survei / Penelitian / Riset /Magang / Pengambilan Data dan Praktek Kerja yang akan dilaksanakan oleh :

1.	Nama	: **FENNY ARDYANNY**
2.	Kebangsaan	: Indonesia
3.	Alamat	: Dusun Nglarang I RT 005 RW 003 Kel/Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah
4.	Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
5.	No. Tlp/HP	: 082242493626
6.	Penanggung Jawab	: Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LLM
7.	Anggota	: -
8.	Status Penelitian	: Penelitian Baru
9.	Judul Proposal	: OPTIMALISASI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG
10.	Lokasi	: DINTANPANGAN, BAGIAN HUKUM SETDA, Desa Malebo Kec. Kandangan
11.	Asal Lembaga	: UNDIP

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menggangu stabilitas pemerintahan;
3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri atau luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
5. Surat rekomendasi survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja dapat dicabut dan dinyatakan tidak sah apabila:

a. Pemegang surat rekomendasi survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku;
b. Obyek penelitian menolak untuk menerima peneliti;

6. Setelah selesai melakukan survey / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja supaya menyerahkan hasilnya kepada:
   a. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung berupa hard copy;
   b. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung berupa soft copy;

IV. Surat rekomendasi ijin survei / riset / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja ini berlaku dari:
Tanggal 12 November 2019 s/d 12 Februari 2019

V. Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Temanggung, 12 November 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KAB. TEMANGGUNG
Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANKESBANGPOL

SRI WIDADA, S.Sos, MM
NIP. 19720327 199803 1 006

Tembusan: dikirim kepada Yth:
1. Bapak Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
3. Camat Kandangan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491043 Faximili (0293) 491007
Surat elektronik : dintanpangantemanggung@gmail.com Laman : dintanpangan.temanggungkab.go.id

SURAT KETERANGAN
NO : 027 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Joko Budi Nuryanto, SP, M.Si
NIP	:	19710630 199803 1 005
Pangkat	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Fenny Ardyanny
NIM	:	11000218410042
Judul Skripsi	:	Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung

Berdasarkan surat Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro No.74/UN7.5.1/DL/2019 Perihal penelitian / riset, dinyatakan telah melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Temanggung, 6 Februari 2020

a.n. KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN DINTANPANGAN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si
Pembina
NIP 19710630 199803 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

SURAT KETERANGAN
P/099 /005/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ir. Gunadi, MM
NIP	:	19680721 200701 1 017
Pangkat	:	Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	:	Kasubid Sumber Daya Alam Bappeda Kab. Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Fenny Ardyanny
NIM	:	11000218410042
Judul Skripsi	:	Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung

Berdasarkan Surat Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro No. 74/UN7.5.1/DL/2019 perihal Perihal penelitian/ riset, dinyatakan telah melaksanakan penelitian di Kantor Bappeda Kabupaten Temanggung.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 6 Februari 2020

a.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kasubid Sumber Daya Alam

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDA TEMANGGUNG

Ir. Gunadi, MM
19680721 200701 1 017

MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG
Dusun Malebo Kulon RT.07/RW.03, Desa Malebo, Kecamatan Kandangan,
Kabupaten Temanggung
Telp : 0823 2414 8897, e-mail : robusta.temanggung@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No.03 /II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Zakaria

Jabatan : Sekretaris I Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fenny Ardyanny

NIM : 11000218410042

Mahasiswa : Kenotariatan Universitas Diponegoro

Telah melakukan Penelitian/Riset di Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung guna menyelesaikan Tesis dengan judul : "Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Temangung"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 6 Februari 2020
a.n Kepala MPIG-KRT
Kabupaten Temanggung
Sekretaris MPIG-KRT

Ahmad Zakaria

LAMPIRAN 2

Duplikat Sertipikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis	:	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT) Dusun Malebo Kulon, RT/RW : 07/03, Desa Malebo Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama	:	KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG
Nama Produk	:	Kopi Robusta
Tanggal Penerimaan	:	14 Maret 2016
Nomor Pendaftaran	:	ID G 000000053
Tanggal Pendaftaran	:	06 Desember 2016

DUPLIKAT

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-Geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Fathlurachman, SH., MM.
NIP. 195912171986031002

INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

ID G 000000053

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tanggal pengumuman:
05 September 2016 – 05 Desember 2016

Nomor Permohonan : IG.00.2015.000019

Tanggal Pengajuan : 23 Desember 2015

Tanggal Penerimaan : 14 Maret 2016

Nama Negara Asal dan
Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 06 Desember 2016

Nama Produk : Kopi Robusta

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis:
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT)
Dusun Malebo Kulon, RT/RW : 07/03,
Desa Malebo, Kecamatan Kandangan,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

Nama dan Alamat Konsultan HKI/ Perwakilan Diplomatik : -

Tim Ahli : 1. Dr. Ir. H. Riyaldi, MM
2. Ir. Tri Reni Budiharti

Label Indikasi Geografis:

KOPI ROBUSTA
TEMANGGUNG

DUPLIKAT

Abstrak:

Kopi Robusta merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang mendiami wilayah di kawasan Kabupaten Temanggung selain tembakau. Kawasan ini mempunyai iklim yang khas yaitu udaranya dingin dan lembab dengan fluktuasi temperatur cukup tinggi. Kopi Robusta Temanggung dihasilkan dari tanaman kopi Robusta yang ditanam pada ketinggian di atas 400 s/d 1.200 m dpl. Jenis tanah yang dominan adalah Latosol dan Regosol. Kawasan ini memiliki udara yang dingin dan lembab, dengan curah hujan yang relatif tinggi selama 8 bulan per tahun. Tanaman-tanaman Kopi Robusta berasal dari varietas unggul anjuran dan klon lokal. Tanaman kopi dikombinasikan dengan tanaman lain dan kebanyakan dipupuk organik dan anorganik. Gelondong merah dipetik dan dipilih secara manual dengan persentase gelondong merah minimal 95 % (sistem petik secara selektif). Topografi lahan datar hingga bergunung dengan kelerengan 0 – 70 %. Suhu udara rata-rata 20 – 30°C dengan kelembaban relatif diatas 80 %. Kawasan ini memiliki tipe iklim C-B (agak basah hingga basah) dengan curah hujan diatas 2.000 mm per tahun dan memiliki 4 bulan kering yang pada bulan Juni – September. Kondisi geografis tersebut sangat sesuai untuk budidaya kopi Robusta. Profil citarasa Kopi Robusta Temanggung adalah: bebas dari cacat cita rasa utama. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG – KRT) mengajukan perlindungan Indikasi Geografis dengan nama Kopi Robusta Temanggung. Jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis adalah berupa kopi biji berkulit tanduk (kopi HS), kopi biji/ Ose (*green bean*), kopi sangrai (*roasted bean*), dan kopi bubuk (*ground coffee*). Mengingat Kopi Robusta Temanggung telah memiliki reputasi baik di pasar domestik dan pasar internasional, maka MPIG - KRT bertekad untuk menjaga kualitas mutu Kopi Robusta Temanggung sesuai dengan Buku Persyaratan.

LAMPIRAN 3

Surat Edaran Bupati Temanggung tentang Hari Jumat sebagai Hari Minum Kopi

BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 19 September 2019

Kepada:
Yth. 1. Kepala Badan/Dinas Kantor
2. Kepala Instansi Vertikal
2. Camat
3. Kepala Desa/Kelurahan
4. Pimpinan BUMN/BUMD
5. Pimpinan Perbankan
6. Pimpinan Perusahaan Swasta
Se – Kabupaten Temanggung
di -
T E M P A T

SURAT EDARAN
Nomor : 500/513/IX/2019

Tentang
HARI JUMAT SEBAGAI HARI MINUM KOPI

Dengan mempertimbangkan bahwa kopi merupakan salah satu produk unggulan daerah dan sudah ditetapkan sebagai indeks geografis Kabupaten Temanggung, maka untuk pengembangan produksi kopi guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melakukan langkah-langkah peningkatan promosi dan peningkatan konsumsi kopi asli Temanggung.

Untuk itu bersama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan setiap **HARI JUMAT SEBAGAI HARI MINUM KOPI** untuk masyarakat Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh instansi pemerintah dan swasta di Kabupaten Temanggung dihimbau agar pada setiap hari Jumat menyajikan minuman kopi di kantor.
2. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung dihimbau agar pada setiap hari Jumat meminum kopi dan menyajikan minuman kopi untuk para tetamu.
3. Agar konsumsi dan penyajian kopi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 tersebut menggunakan kopi asli Temanggung.

Demikian edaran ini dikeluarkan, untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan.

BUPATI TEMANGGUNG

H.M. AL KHADZIQ

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Arsip.

Jalan A. Yani No. 32 Temanggung 56216 Provinsi Jawa Tengah
Telepon (0293) 491004 Fax (0293) 491040 email bupati.temanggung@yahoo.co.id website www.temanggungkab.go.id

LAMPIRAN 4

Kartu Anggota MPIG-KRT





LAMPIRAN 5

Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan



Fasilitas Pemberian Pemerintah berupa Timbangan Digital



LAMPIRAN 6

Produk Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung







Keterangan :

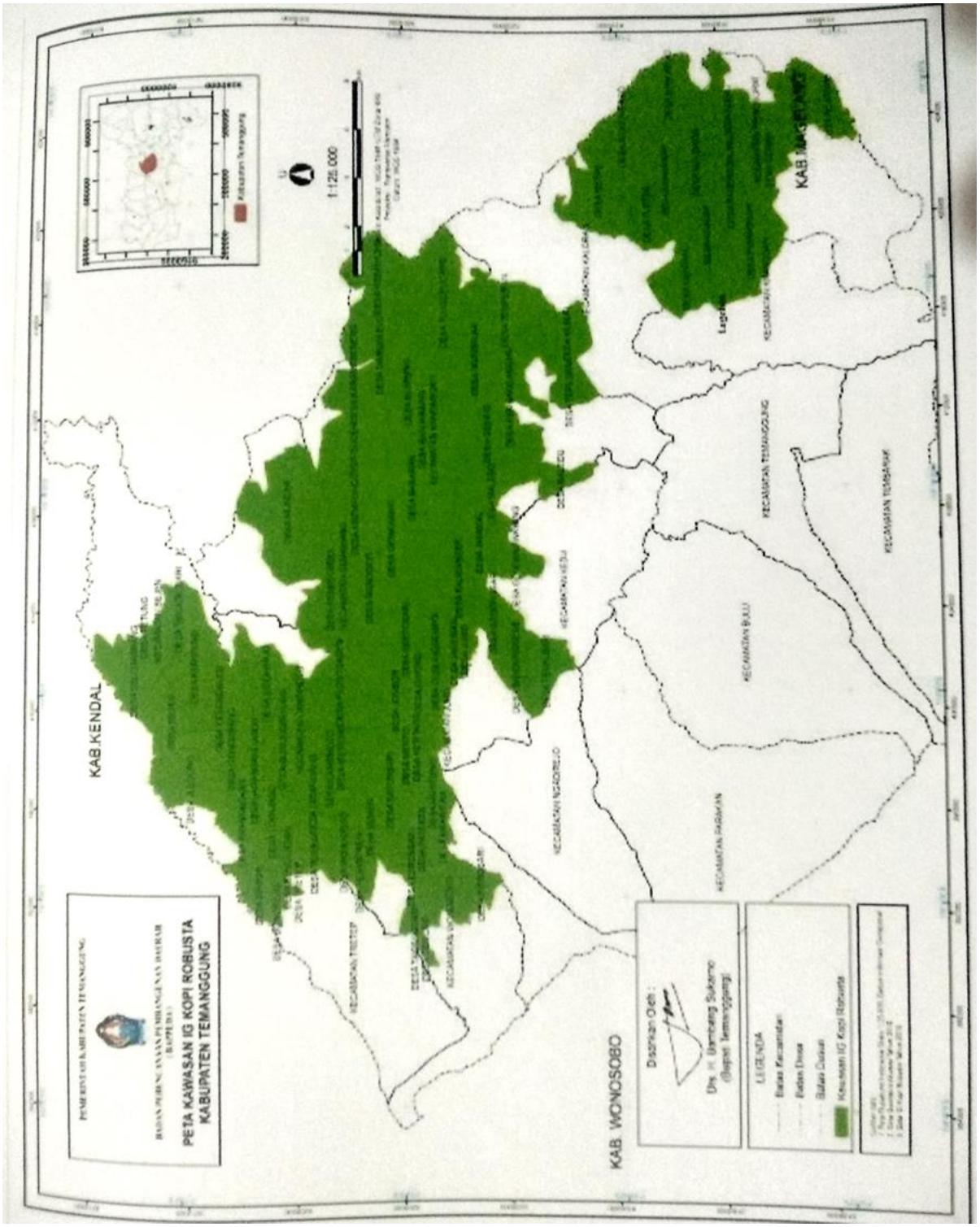
(1) Logo Indikasi Geografis

(2) Nama Indikasi Geografis

(3) Kode Keterunutan

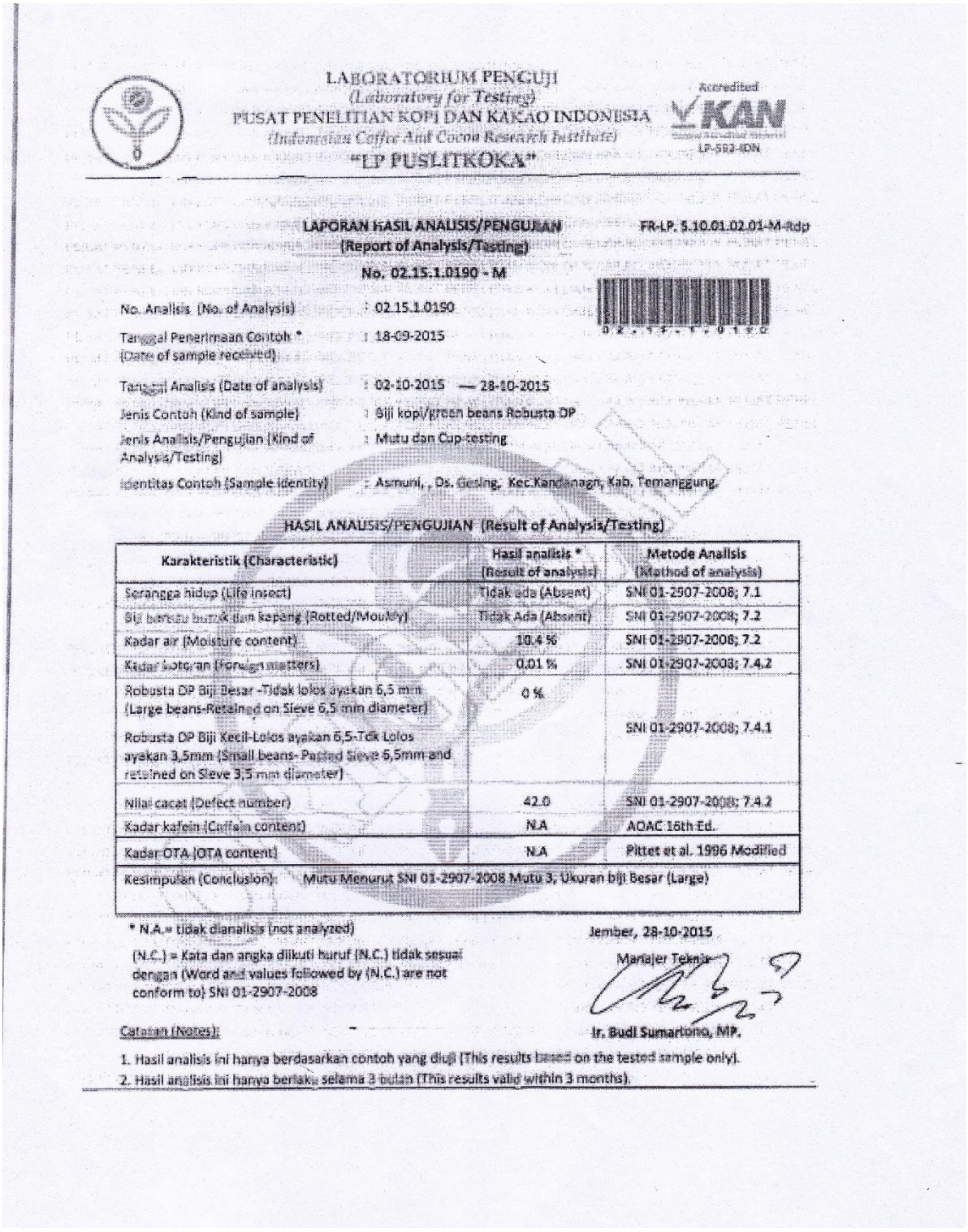
LAMPIRAN 7

Peta Wilayah Penghasil Kopi Robusta Temanggung



LAMPIRAN 8

Hasil Uji Cita Rasa Robusta Temanggung



LABORATORIUM PENGUJI
(Laboratory for Testing)
PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
(Indonesian Coffee And Cocoon Research Institute)
"LP PUSLITKOKA"

Accredited KAN LP-593-IDN

LAPORAN HASIL ANALISIS/PENGUJIAN FR-LP. 5.10.01.02.01-M-Rdp
(Report of Analysis/Testing)
No. 02.15.1.0190 - M

No. Analisis (No. of Analysis)	: 02.15.1.0190
Tanggal Penerimaan Contoh * (Date of sample received)	: 18-09-2015
Tanggal Analisis (Date of analysis)	: 02-10-2015 — 28-10-2015
Jenis Contoh (Kind of sample)	: Biji kopi/green beans Robusta DP
Jenis Analisis/Pengujian (Kind of Analysis/Testing)	: Mutu dan Cup-testing
Identitas Contoh (Sample identity)	: Asmuni, , Ds. Gesing, Kec.Kandangan, Kab. Temanggung.

HASIL ANALISIS/PENGUJIAN (Result of Analysis/Testing)

Karakteristik (Characteristic)	Hasil analisis * (Result of analysis)	Metode Analisis (Method of analysis)
Serangga hidup (Life insect)	Tidak ada (Absent)	SNI 01-2907-2008; 7.1
Biji berbau busuk dan kapang (Rotted/Mouldy)	Tidak Ada (Absent)	SNI 01-2907-2008; 7.2
Kadar air (Moisture content)	10.4 %	SNI 01-2907-2008; 7.2
Kadar kotoran (Foreign matters)	0.01 %	SNI 01-2907-2008; 7.4.2
Robusta DP Biji Besar -Tidak lolos ayakan 6,5 mm (Large beans-Retained on Sieve 6,5 mm diameter) Robusta DP Biji Kecil-Lolos ayakan 6,5-Tdk Lolos ayakan 3,5mm (Small beans- Passed Sieve 6,5mm and retained on Sieve 3,5 mm diameter)	0 %	SNI 01-2907-2008; 7.4.1
Nilai cacat (Defect number)	42.0	SNI 01-2907-2008; 7.4.2
Kadar kafein (Caffein content)	N.A	AOAC 16th Ed.
Kadar OTA (OTA content)	N.A	Pittet et al. 1996 Modified
Kesimpulan (Conclusion):	Mutu Menurut SNI 01-2907-2008 Mutu 3, Ukuran biji Besar (Large)	

* N.A.= tidak dianalisis (not analyzed)

(N.C.) = Kata dan angka diikuti huruf (N.C.) tidak sesuai dengan (Word and values followed by (N.C.) are not conform to) SNI 01-2907-2008

Jember, 28-10-2015
Manajer Teknis

Ir. Budi Sumartono, MP.

Catatan (Notes):
1. Hasil analisis ini hanya berdasarkan contoh yang diuji (This results based on the tested sample only).
2. Hasil analisis ini hanya berlaku selama 3 bulan (This results valid within 3 months).

LABORATORIUM PENGUJI
(Laboratory for Testing)
PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
(Indonesian Coffee And Cocoa Research Institute)
"LP PUSLITKOKA"

FR-LP. 5.10.01.02.01-C9

LAPORAN HASIL UJI CITARASA
(Report of Cup Testing)

No. R/61 - C

Nomer Contoh (Sample Number) : R/61
Tanggal Penerimaan Contoh (Sample received) : 04-08-2014
Tanggal Pengujian (Date of testing) : 05-08-2014 — 16-08-2014
Jenis Contoh (Kind of sample) : B/J kopi/green beans Robusta WP
Identitas Contoh: : Banjarsari, Rukun Tani 1 WP (Ose)

Karakteristik (Characteristic)	Skor Citarasa (Cup testing Score)*	Karakteristik (Characteristic)	Skor Citarasa (Cup testing Score)*
Fragrance/Aroma	8.00	Uniform Cups	10.00
Flavor	7.50	Balance	7.75
Aftertaste	7.75	Clean Cups	10.00
Salt/Acid	7.75	Overall	7.75
Bitter/Sweet	7.50	Taints-Faults	0.00
Mouthfeel/Body	7.75	Final Score**	81.75
Notes:	Chocolaty Vanilla		

* Keterangan skor (Score notation) : 6.00 - 6.75= Good; 7.00 - 7.75= Very good; 8.00 - 8.75= Excellent; 9.00 - 9.75= Outstanding

** Final Score notation: Nilai minimum untuk (Minimum Value for) Specialty Grade = 80

Jember, 16-08-2014

Manajer Mutu

Ir. Budi Sumartono, MP.

Catatan (Notes):

Hasil analisis ini hanya menerangkan atribut mutu berdasarkan contoh yang diuji BUKAN menerangkan atribut nama, jenis atau asal contoh (This result explains only the attribute of the quality based on the sample tested, NOT explains attributes of name, type and origin of the sample).

Hasil analisis ini hanya berlaku selama 3 bulan (This results valid within 3 months).

LAMPIRAN 9

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS
SERI - A

No. 13/IG/IX/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 – 5 DESEMBER 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN SEPTEMBER 2016

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 13/IG/IX/A/2016
DIUMUMKAN TGL 5 SEPTEMBER 2016 – 5 DESEMBER 2016

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	14 Maret 2016	IG.00.2015.000019	Kopi Robusta Temanggung	

Jakarta, 5 September 2016
Kepala Seksi Publikasi

(Nanang Kostaman, SH)

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

NOTA DINAS

Yth	:	Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Dari	:	Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor	:	13/TAIG/IX/2016
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung
Tanggal	:	5 September 2016

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Temanggung yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Temanggung, tanggal 23 Desember 2015 dengan nomor agenda IG.00.2015.000019. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 21 s.d. 24 Maret 2016 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 26 Agustus 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Kopi Robusta Temanggung dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,

Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
Direktur Jenderal KI

IG002015000019*** 23/12/2015 12:23:15***ANTIKA*** 500,000.00*** 78***23/12/2015

...uat rangkap 4
...embar !

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

DIISI OLEH PETUGAS:
Tanggal Pengajuan: 23 DEC 2015
Tanggal Penerimaan: 24 MAR 2016
Nomor Agenda: IG 00 2015 000019

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Temanggung

Alamat [1] : Dusun Malebo Kulon, RT/RW : 07/03, Desa Malebo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah

Telepon /fax : 085228159860; 081393965331
Email : goen_adi07@yahoo.com

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan KI

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik :

Nama Konsultan KI :
Alamat :

Nomor Konsultan KI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Kopi Robusta Temanggung

JENIS BARANG/PRODUK : Kopi HS, Kopi Biji, Kopi Sangrai, Kopi Bubuk

Bersama ini kami lampirkan [2]:

a.	Buku Persyaratan	✓
b.	Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.	✓
c.	Nama masyarakat/lembaga yang diwakili	✓
d.	Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan KI/perwakilan diplomatik	
e.	Bukti pembayaran	✓
f.	Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri	

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa[7]

Bengat Tawarto
Ketua MPIG
Kopi Robusta Temanggung

Label Indikasi-geografis [3])



Keterangan :

1. *Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.*
2. *(a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.*

   (b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. *Sepuluh buah label indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.*

Form No.: 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Kopi Robusta merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang mendiami wilayah di kawasan kabupaten Temanggung selain tembakau. Kawasan ini mempunyai iklim yang khas yaitu udaranya dingin dan lembab dengan fluktuasi temperatur cukup tinggi. Kopi Robusta Temanggung dihasilkan dari tanaman kopi Robusta yang ditanam pada ketinggian di atas 400 s/d 1.200 m dpl. Jenis tanah yang dominan adalah Latosol dan Regosol. Kawasan ini memiliki udara yang dingin dan lembab, dengan curah hujan yang relatif tinggi selama 8 bulan per tahun.

Tanaman-tanaman kopi Robusta berasal dari klon-klon unggul anjuran dan klon lokal. Tanaman kopi dikombinasikan dengan tanaman lain dan kebanyakan dipupuk organic dan anorganik. Gelondong merah dipetik dan dipilih secara manual dengan persentasi gelondong merah minimal 95 % (sistem petik secara selektif). Topografi lahan datar hingga bergunung dengan kelerengan 0 – 70 %. Suhu udara rata-rata 20 – 30°C dengan kelembaban relatif diatas 80 %. Kawasan ini memiliki tipe iklim C-B (agak basah hingga basah) dengan curah hujan diatas 2.000 mm per tahun dan memiliki 4 bulan kering yang tegas pada bulan Juni – September. Kondisi geografis tersebut sangat sesuai untuk budidaya kopi Robusta.

Profil citarasa Kopi Robusta Temanggung adalah : bebas dari cacat cita rasa utama. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG – KRT) mengajukan perlindungan Indikasi Geografis dengan nama **Kopi Robusta Temanggung.** Jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis adalah olah basah dengan teknik kopi olah basah gerbus kering, kopi olah kering yang terdiri dari kopi gelondong utuh dan kopi pecah kulit, serta kopi madu, dengan jenis barang berupa kopi biji berkulit tanduk (kopi HS), kopi biji (*green bean*), kopi sangrai (*roasted bean*), dan kopi bubuk (*ground coffee*).

Mengingat Kopi Robusta Temanggung telah memiliki reputasi baik di pasar domestik dan pasar internasional, maka MPIG - KRT bertekad untuk menjaga mutu prima Kopi Robusta Temanggung sesuai dengan apa yang tertera di dalam Buku Persyaratan yang disertakan pada saat pengajuan usulan pendaftaran perlindungan Indikasi Geogafis.

RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS

KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG

KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007

I. IDENTITAS PEMOHON

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	**NAMA PEMOHON**	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT)	**SESUAI**	ADA AKTE NOTARIS Ajeng Primiana, S.H., M.Kn. melalui Akte Notaris No. 109 tanggal 14 Desember 2015
B.	**PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI**	- KARTU ANGGOTA	**SESUAI**	AKAN DIBAGIKAN SETELAH MENDAPAT SERTIFIKAT IG
		- PENGAWASAN MUTU	**TIDAK SESUAI**	PENULISAN DALAM BUKU PERSYARATAN BELUM LENGKAP
		- PEMBUKUAN	**SESUAI**	
		- BUDIDAYA	**SESUAI**	
		- PANEN DAN PENGOLAHAN	**TIDAK SESUAI**	PENULISAN DALAM BUKU PERSYARATAN BELUM LENGKAP
		- PENGUJIAN KUALITAS DAN PEMBERIAN TANDA	**TIDAK SESUAI**	PENULISAN DALAM BUKU PERSYARATAN BELUM LENGKAP

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- KETERUNUTAN	SESUAI	
		- PEMASARAN	SESUAI	
		- PERTEMUAN MPIG-KRT	TIDAK SESUAI	PENULISAN DALAM BUKU PERSYARATAN BELUM LENGKAP
		- KELOMPOK-KELOMPOK TANI	SESUAI	
		- PENGAWASAN	SESUAI	
	KEMAMPUAN SDM PETANI :	- KEMAMPUAN BUDIDAYA	SESUAI	
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	SESUAI	
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	SESUAI	
		- PEMBINAAN SDM	SESUAI	
	DAFTAR ANGGOTA :	- PETANI	SESUAI	
		- PENGOLAH	SESUAI	
		- PEDAGANG	TIDAK SESUAI	PENULISAN DALAM BUKU PERSYARATAN BELUM LENGKAP

II. KARAKTERISTIK PRODUK

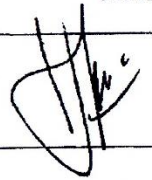
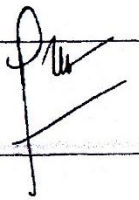
NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS	KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG	SESUAI	
B.	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	KOPI ROBUSTA - Kopi HS Kering - Kopi Biji - Kopi Sangrai - Kopi Bubuk	TIDAK SESUAI	JENIS BARANG : - KOPI OLAH BASAH GILING KERING, - KOPI GELONDONG KERING OLAH KERING (*PULP NATURAL*), - KOPI PECAH KULIT OLAH KERING (NATURAL) - KOPI MADU JENIS PRODUK YANG DIHASILKAN ADALAH BERUPA : - KOPI HS - KOPI BIJI/OSE(*GREEN / COFFEE BEAN*) - KOPI SANGRAI (*ROASTED BEAN/ COFFEE*) - KOPI BUBUK (*GROUND COFFEE*)
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	- SIFAT FISIK - CITA RASA	TIDAK SESUAI TIDAK SESUAI	BELUM DITULISKAN DENGAN LENGKAP DALAM BUKU PERSYARATAN BELUM DITULISKAN DENGAN LENGKAP DALAM BUKU PERSYARATAN
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	- FAKTOR FISIK GEOGRAFIS - KELEMBAGAAN PETANI	TIDAK SESUAI SESUAI	BELUM DITULISKAN DENGAN LENGKAP DALAM BUKU PERSYARATAN
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN	- KOORDINAT LOKASI DAN TINGGI TEMPAT	SESUAI	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
	YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	- KONDISI LAHAN	SESUAI	
		- PETA WILAYAH	SESUAI	
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	- SEJARAH DAN TRADISI	SESUAI	
		- PENGAKUAN PASAR/ KONSUMEN TERHADAP MUTU PRODUK	SESUAI	
G.	1. PROSES PRODUKSI	- LAHAN & PERSIAPAN LAHAN	SESUAI	
		- PEMILIHAN BIBIT (VARIETAS)	SESUAI	
		- PENANAMAN	SESUAI	
		- PENYULAMAN	SESUAI	
		- PEMELIHARAAN TANAMAN	SESUAI	
		- PEMUPUKAN	SESUAI	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PEMANGKASAN	SESUAI	
		- PENGENDALIAN OPT	SESUAI	
	2. PROSES PEMANENAN	- ADA *STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR* (SOP)	TIDAK SESUAI	BELUM DITULISKAN DENGAN LENGKAP DALAM BUKU PERSYARATAN
		- CARA PEMANENAN	SESUAI	
		- PROSES PASCA PANEN	TIDAK SESUAI	BELUM DITULISKAN DENGAN LENGKAP DALAM BUKU PERSYARATAN
		- PENJEMURAN	SESUAI	
		- PENYIMPANAN BIJI KERING	SESUAI	
		- PROSES PENYANGRAIAN	TIDAK SESUAI	BELUM DITULISKAN DENGAN LENGKAP DALAM BUKU PERSYARATAN
		- PEMBUBUKAN	TIDAK SESUAI	BELUM DITULISKAN DENGAN LENGKAP DALAM BUKU PERSYARATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PENGEMASAN	SESUAI	
		- PENYIMPANAN PRODUK OLAHAN	SESUAI	
H	URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN	- UJI CITA RASA	SESUAI	
		- FISIK	SESUAI	
I.	LABEL YANG DIGUNAKAN	- LABEL	SESUAI	
		- LOGO	SESUAI	DISARANKAN UNTUK DIBUAT LEBIH BAIK
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG	REKOMENDASI BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 050/0127, TERTANGGAL, OKTOBER 2015.	SESUAI	

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ir. RIYALDI, MM	1. 
2.	IR. TRI RENI BUDIHARTI	2. 

SUBDIT INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	SAKY SEPTIONO, SH., MH	1. 

LAMPIRAN 10

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 050 / 166 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PEMBINA MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, memberikan motivasi memberikan perlindungan hukum, mengembangkan dan adanya keberlanjutan terhadap salah satu potensi produk unggulan dan telah terbentuknya masyarakat perlindungan indikasi geografis kopi robusta Kabupaten Temanggung, maka perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalamDiktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua:
   a. mengarahkan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait agar melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap keberlanjutan program/ kegiatan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kabupaten Temanggung; dan
   b. mengarahkan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait agar memfasilitasi program / kegiatan dan mendampingi petani kopi guna peningkatan kualitas dan kuantitas Kopi Robusta guna tetap terjaganya kepercayaan terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kabupaten Temanggung ;
2. Sekretaris
   a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah guna berkembangnya potensi produk unggulan kopi robusta.
   b. Menjaga keberlangsungan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis kopi robusta Temanggung agar petani kopi menjadi lebih sejahtera.
3. Anggota :
   a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas merencanakan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi serta merumuskan bantuan program/ kegiatan guna menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan program Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.
   b. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas untuk mendukung pengalokasian dana guna fasilitasi program/kegiatan yang direncanakan satuan kerja perangkat daerah terkait guna pembinaan dan pengembangan potensi unggulan.
   c. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan bertugas melakukan pembinaan, sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan fasilitasi bantuan program/kegiatan kepada petani kopi dan Gapoktan/masyarakat agar kualitas dan kontinuitas tetap terjaga.
   d. Kepala Badan Penyuluh, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan bertugas memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pengawasan serta fasilitasi bantuan program/kegiatan kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, petani kopi, gapoktan/masyarakat tentang tatacara penanaman, pemeliharaan dan pengolahan yang tepat agar kualitas dan kontinuitas tetap terjamin.

e. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bertugas memberikan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi bantuan program/kegiatan terkait dengan penyediaan sarana prasarana dan pemasaran produk serta memberikan informasi pasar kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, Gapoktan/masyarakat agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk daerah lain.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 30 Maret 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

HEMBANG SUKARNO

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
5. Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATITEMANGGUNG
NOMOR :050 / 186 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

TIM PEMBINA MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI ROBUSTA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bappeda	Anggota
5.	Kepala DPPKAD	Anggota
6.	Kepala Distanbunhut	Anggota
7.	Kepala Bapeluh	Anggota
8.	Kepala Disperindagkop dan UMKM	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,

HENGKY SAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN 11

NOTARIS

AJENG PRIMIANA, S.H., M.Kn.

NOTARIS
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-8400.AH.02.01 TAHUN 2010

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI
SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 1436/Ses/M.KUKM.2/X/2010

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG

TANGGAL : 14 DESEMBER 2015

NOMOR : 109

NAMA PENGHADAP :

1. TN. BENOAT TAWARTO
2. TN. RIO RICARDO SITANGGANG
3. TN. AHMAD ZAKARIA
4. TN. SUFAHANI

ALAMAT KANTOR :
JL. RAYA PARAKAN - NGADIREJO NO. 02 KM. 1
BAJANGAN, PARAKAN, TEMANGGUNG
TELP. (0293) 598091, 3152745, Fax. (0293) 598091

AJENG PRIMIANA, S.H., M.Kn.
KABUPATEN TEMANGGUNG

---------- AKTA PENDIRIAN ----------
---------- MASYARAKAT PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ----------
---------- KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG ----------
---------- (MPIG – KRT)----------
---------- Nomor : 109 ----------

-Pada hari ini, Senin tanggal 14-12-2015 - (empat belas Desember dua ribu lima belas). -
-Jam 12.58 WIB (dua belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----------
-Menghadap dihadapan saya, **AJENG PRIMIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Temanggung, berkantor di Parakan, dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini : ----------

1. Tuan **BENGAT TAWARTO**, lahir di Sleman, pada tanggal 11-05-1950 (sebelas Mei seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3323041105500001, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa/Kelurah Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung; ----------
2. Tuan **RIO RICARDO SITANGGANG**, lahir di Medan pada tanggal 31-08-1978 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3323063108780001, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gesing, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung; ----------
3. Tuan **AHMAD ZAKARIA**, lahir di Temanggung pada tanggal 21-06-1969 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3323062106690001, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Malebo Barat, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Malebo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung; ----------

4. Tuan **SUFAHANI**, lahir di Temanggung pada tanggal 11-08-1969 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 33[illegible]1108690001, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wanarejo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Tening, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung; ----------

-Para penghadap telah saya Notaris kenal. ----------

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan: ---

-Bahwa para anggota Perkumpulan MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG (MPIG-KRT) berkedudukan di Kabupaten Temanggung, pada tanggal 01-12-2015 (satu Desember dua ribu lima belas), bertempat di Aula BAPEDDA Kabupaten Temanggung, telah mengadakan rapat anggota, dari rapat mana telah dibuat suatu risalah (notulen) nya, bahwa dalam rapat tersebut para penghadap telah diberi kuasa dengan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 01-12-2015 (satu Desember dua ribu lima belas), untuk menghadap saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam rapat tersebut; ----------

Bahwa berdasarkan : ----------

Surat Rekomendasi tertanggal 29-10-2015 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu lima belas), dibuwah Nomor : 050/0727, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bupati Temanggung. ----------

Telah diberikan ijin untuk mendirikan Perkumpulan MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG (MPIG-KRT), Surat Keterangan mana kesemuanya foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini.----------

Bahwa oleh para penghadap telah dipisahkan dan disendirikan dari antara harta kekayaannya, uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menjadi pokok kepunyaan dan pangkal kekayaan Perkumpulan MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG (MPIG-KRT), yang didirikan dengan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : ----------

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama: MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG (MPIG-KRT) yang selanjutnya cukup disebut "Perkumpulan";
2. Perkumpulan ini berkedudukan di Dusun Malebo Kulon, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Desa Malebo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
3. Jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus di tempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan Perkumpulan;
4. Perkumpulan ini berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah berdiri sejak penandatanganan akta ini;

ASAS

Pasal 2

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sesanti bersatu satus empat pulah lima), sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

SIFAT

Pasal 3

Perkumpulan ini bersifat bebas, demokratis dan non politis.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perkumpulan ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah Kabupaten Temanggung, khususnya Kopi Robusta dan hasil olahannya;
2. Memperuntukkan dan mengembangkan keberadaan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran Kopi Robusta Temanggung dan produk olahannya;
3. Memberikan jaminan kualitas produk Kopi Robusta Temanggung dan hasil olahannya yang dihasilkan dan di pasarkan oleh masyarakat Kabupaten Temanggung.

USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Perkumpulan ini mengusahakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan budidaya tanaman Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung;
2. Mengolah Kopi Robusta Temanggung untuk dikemas dan menjadi siap dipasarkan;
3. Memasarkan dan mempromosikan produk unggulan daerah Kabupaten Temanggung, khususnya Kopi Robusta Temanggung;
4. Menyelaksi produk hasil olahan Kopi Robusta Temanggung yang berkualitas sesuai standar untuk dapat di tempel stiker Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG-KRT).

Serta Usaha-usaha Lain yang dipandang perlu, asal sah dan lainnya itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, ketertiban umum dan tata susila yang baik.

Pasal 6

Kekayaan Perkumpulan ini berasal/diperoleh dari :

1. Modal pangkal sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tersebut diatas;
2. Hasil dari usaha-usaha Lembaga itu sendiri;
3. Subsidi dan donasi;
4. Warisan tibali wasiat dan/atau hibah-hibah lainnya;
5. Dana yang berasal dari pemerintah, dinas/instansi/lembaga pemerintah/swasta, badan atau perorangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diberikan dengan sukarela dan tidak mengikat; dan
6. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan asas, maksud dan tujuan Lembaga.

BADAN PENGURUS

Pasal 7

1. Perkumpulan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota;

2. Badan Pengurus terdiri dari :
   - Seorang anggota atau lebih sebagai Ketua I;
   - Seorang anggota atau lebih sebagai Ketua II;
   - Seorang anggota atau lebih sebagai Sekretaris;
   - Seorang anggota atau lebih sebagai Bendahara;

Yang seluruhnya itu diangkat oleh Badan Pengawas atas usul dari Badan Pengurus.

Pasal 8.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengurus adalah orang orang Warga Negara Republik Indonesia dan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersikap loyal kepada Pemerintah Republik Indonesia;
2. Tidak diragukan penerimaannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima);
3. Setuju dengan Anggran Dasar ini dan bersedia secara aktif untuk mengembangkan Perkumpulan;

   Kecuali syarat tersebut diatas, khusus untuk anggota Pengurus Harian harus berdomisili di Kabupaten Temanggung atau setidak-tidaknya bertempat tinggal di kota lain yang masih memungkinkan untuk hadir pada setiap rapat Pengurus Harian;
4. Badan Pengurus adalah seseorang yang ikut menjalankan usaha di Bidang Kopi Robusta Temanggung.

Pasal 9.

1. Masa bakti Badan Pengurus adalah 5 (lima) tahun untuk setiap periode;
2. Sebelum berakhirnya masa bakti, setiap Badan Pengurus wajib telah mempersiapkan susunan Badan Pengurus untuk diangkat pada periode berikut;
3. Anggota Badan Pengurus dari suatu periode tertentu, dapat diusulkan untuk diangkat kembali menjadi anggota Badan Pengurus pada periode berikutnya.
4. Apabila sampai dengan berakhirnya masa bakti, Badan Pengurus belum dapat mempersiapkan susunan Badan Pengurus untuk periode berikutnya seperti

dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka susunan dan Personalia Badan pengurus untuk periode berikutnya ditetapkan sendiri oleh Badan Pengawas Perkumpulan.----

---------- Pasal 10. ----------

1. Keanggotaan Badan Pengurus dapat berakhir sebelum berakhirnya masa bakti Badan Pengurus yang bersangkutan, disebabkan karena :
   a. Meninggal Dunia;
   b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   c. Diberhentikan karena sebab-sebab lain menurut keputusan rapat Badan Pengurus.
2. Kekosongan dalam keanggotaan Badan pengurus Perkumpulan ini, diisi oleh Pengawas atas usul dari Badan Pengurus;
3. Apabila karena suta sebab mengakibatkan Perkumpulan ini tidak mempunyai Badan Pengurus, maka susunan Badan Pengurus baru untuk periode yang berjalan ditetapkan oleh Badan Pengawas.

---------- Pasal 11. ----------

Anggota Badan Pengurus adalah Bukan pegawai/karyawan Perkumpulan, dan karena itu tidak mendapat gaji/upah dari Perkumpulan.

---------- PENGURUS HARIAN ----------

---------- Pasal 12. ----------

Pengurus Harian berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan, serta memelihara kekayaan Perkumpulan sebaik-baiknya, dengan harus selalu mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan maupun Garis-garis Kebijakan Umum Perkumpulan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

---------- Pasal 13 ----------

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara merupakan Pengurus Harian Perkumpulan, yang berkewajiban melakukan segala keputusan Badan Pengurus dan menjalankan pekerjaan sehari-hari Perkumpulan ini;----

2. Pengurus Harian, dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh seorang Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus;-----

Dan karena itu Perkumpulan, baik didalam maupun di luar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian, dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. Meminjam uang untuk atau meminjam uang milik atau kepunyaan Perkumpulan;-
b. Membeli benda-benda/barang-barang tak bergerak (termasuk hak-hak atas tanah);-----
c. Menjual, membebani, melepaskan hak atau untuk memindah tangankan dengan cara atau nama apapun benda-benda tak bergerak (termasuk hak-hak atas tanah) milik atau kepunyaan Perkumpulan;-----
d. Menggadaikan atau dengan cara atau nama apapun membebani benda-benda bergerak milik atau kepunyaan Perkumpulan; atau-----
e. Mengikat Lembaga sebagai Penjamin/Penanggung (borg) untuk orang/badan lain atau avalise, harus memperoleh ijin atau persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pengurus dan Badan Pengawas.-----

----- BADAN PENGAWAS -----

----- Pasal 11 -----

1. Badan Pengawas Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurang 3 (empat) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat Badan Pengurus;-----
2. Untuk pengangkatan sebagai anggota Badan Pengawas berlaku ketentuan untuk pengangkatan anggota Badan Pengurus sebagaimana tersebut dalam pasal 8 (delapan) Anggaran Dasar ini;-----
3. Keanggotaan Badan Pengawas berakhir diantaranya karena :-----
   a. Meninggal Dunia;-----
   b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-----
   c. Diberhentikan karena sebab-sebab lain menurut keputusan rapat Badan Pengawas Perkumpulan.-----

4. Anggota Badan Pengawas sama dengan anggota Badan Pengurus adalah bukan pegawai/karyawan Perkumpulan, dan arena itu tidak mendapat gaji/upah dari Perkumpulan.

PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 15.

1. Bilamana dianggap perlu, Badan Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih sebagai Pelindung Perkumpulan.
2. Perkumpulan ini mempunyai seorang Penasehat atau lebih yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus.

RAPAT-RAPAT

Pasal 16.

1. Rapat Badan Pengurus wajib diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setiap saat apabila dipandang perlu oleh oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus;
2. Rapat Badan Pengurus adalah sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus, dengan hitungan dibulatkan setiap saat;
3. Rapat Pengurus Harian diadakan setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Pengurus Harian;
4. Semua rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua sebagai pemimpin rapat, yang bila mana tidak hadir atau tidak ada, oleh salah seorang Wakil Ketua, yang bilamana ini pun tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir;

Apabila quorum yang dibutuhkan oleh rapat Badan Pengurus sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 (dua) pasal ini tidak terpenuhi, maka Ketua, yang apabila berhalangan atau tidak ada oleh salah seorang Wakil Ketua dapat memanggil rapat kedua, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari rapat yang gagal itu.

Apabila rapat yang kedua gagal dapat memanggil rapat yang ketiga selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak hari rapat yang kedua gagal itu. Dalam rapat yang ketiga dapat diambil keputusan yang sah asal dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus, dengan hitungan dibulatkan keatas.

Pasal 17

1. Semua keputusan rapat Badan pengurus sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat bilamana mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, yang hanya diakui sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir dalam rapat yang bersangkutan;
2. Dalam semua rapat Badan Pengurus, setiap anggota Badan Pengurus yang hadir dalam rapat hanya berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara blangko dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan;
3. Apabila dalam rapat Badan Pengurus mengundang Pelindung, Penasehat dan/atau para sumber lain, yang untuk ini diperkenankan, ia atau mereka itu dalam rapat hanya mempunyai hak untuk berbicara permintaan dari pemimpin rapat, dan tidak mempunyai hak suara.

Pasal 18

1. Rapat Badan Pengawas wajib diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 1 (satu) tahun, atau setiap saat apabila dipandang perlu oleh sekurang-kurangnya 2/3 (tiga per tiga) dari seluruh anggota Badan Pengawas;
2. Rapat badan Pengurus adalah sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengawas, dengan hitungan dibulatkan keatas;
3. Semua rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas sebagai pemimpin rapat, yang bilamana tidak hadir atau tidak ada, rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota yang hadir;

4. Apabila quorum yang dibutuhkan oleh Rapat Badan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 (dua) pasal ini tidak terpenuhi, maka Ketua, yang apabila berhalangan atau tidak ada oleh pemimpin rapat pertama dapat memanggil rapat kedua, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari rapat yang gagal itu.----------
-Apabila rapat yang kedua gagal dapat memanggil rapat yang ketiga selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak hari rapat yang kedua gagal itu.----------
-Dalam rapat yang ketiga dapat diambil keputusan yang sah asal dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan pengawas, dengan hitungan di bulatkan keatas.----------

---------- Pasal 19. ----------

1. Semua keputusan rapat Badan Pengawas sedapat mungkin diambil dengan cara Musyawarah untuk Mufakat;----------
Bilamana mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, yang hanya dakui sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengawas yang hadir dalam rapat yang bersangkutan;----------
2. Dalam semua rapat Badan Pengawas, setiap anggota Badan Pengawas yang hadir dalam rapat hanya berhak untuk mengeluarkan 1 (Satu) suara dan suara blangko dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan;----------
3. Apabila dalam rapat Badan Pengawas mengundang Pelindung, Penasehat dan/atau nara sumber lain, yang untuk itu dipertimbangkan, ia atau mereka itu dalam rapat hanya mempunyai hak untuk berbicara atas permintaan dari pemimpin rapat, dan tidak mempunyai hak suara.----------

----------TAHUN BUKU----------

---------- Pasal 20. ----------

1. Tahun Buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.----------
2. Selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya oleh Badan Pengurus harus sudah dibuat neraca perhitungan dari kekayaan dan pengeluaran

Perkumpulan, untuk kesemuanya itu harus disediakan di kantor Perkumpulan, untuk diketahui oleh yang bersangkutan;

3. Bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut dalam ayat 2 (dua) pasal ini, Badan Pengurus wajib mengirim laporan pertanggung jawaban tahunan kepada Badan Pengawas, selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tiap tahun;

4. Pengesahan oleh Badan Pengawas atas laporan pertanggung jawaban tahunan dimaksud dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan kepada Badan Pengurus atas tanggung jawabnya kepada Badan Pengawas dalam tindakan mereka untuk tahun yang baru lalu.

PERSELISIHAN

Pasal 21

Semua perselisihan atau pengaduan yang menyangkut pelaksanaan, baik yang terdapat dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan maupun peraturan-peraturan (pelaksana) khusus lainnya, oleh pihak-pihak yang bersangkutan wajib diajukan secara tertulis kepada Badan Pengurus, yang akan memutuskan perselisihan atau pengaduan tersebut sebagai pengambil keputusan tertinggi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

1. Badan Pengurus berkewajiban menyusun Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan untuk disahkan oleh Badan Pengawas.
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

1. Baik Anggaran Dasar ini maupun Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan hanya dapat dirubah oleh dan dengan keputusan bersama Badan Pengurus dan Badan Pengawas yang diambil dalam rapat yang khusus diadakan untuk maksud tersebut;

3. Rapat dimaksud pasal ini adalah sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing jumlah seluruh anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas, satu dan lain dengan hitungan dibulatkan keatas;

3. Keputusan rapat dimaksud dalam pasal ini hanya dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing jumlah seluruh anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas yang hadir dalam rapat.

PEMBUBARAN

Pasal 34

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan oleh dan dengan keputusan bersama Badan Pengurus dan badan Pengawas yang diambil dalam rapat yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dan rapat mana hanya dapat dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing jumlah seluruh anggota Badan Pengurus dan badan Pengawas, satu dan lain dengan hitungan dibulatkan ke atas;

2. Keputusan tentang pembubaran Perkumpulan hanya dianggap sah bilamana disetujui oleh seluruh jumlah anggota Badan Pengurus dan badan Pengawas yang hadir dalam rapat;

3. Apabila Perkumpulan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus wajib melakukan penyelesaian semua dan segala utang-piutang Perkumpulan dan setelah penyelesaian itu wajib menyerahkan sisa kekayaan (jikalau ada) kepada lembaga/Badan lain yang ditetapkan dalam rapat dimaksud dalam pasal ini;

PENUTUP

Pasal 35

Segala hal yang belum, atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, akan diatur dalam peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh Badan Pengurus sendiri, kecuali bilamana menurut Anggaran Dasar ini atau Anggaran Rumah Tangga tersebut, hal-hal bersangkutan harus ditetapkan lain.

Selanjutnya para penghadap tersebut, menerangkan telah ditetapkan dan diangkat untuk pertama kali masing-masing yang tersebut di bawah ini sebagai anggota dari :-----

I. Badan Pengurus Perkumpulan dengan nama jabatan :-----

a. Ketua I : Penghadap Tuan **BENGAT TAWATRO** tersebut diatas; -----

b. Ketua II : Penghadap Tuan **RIO RILARDO SITANGGANG**, tersebut diatas ; -----

c. Sekretaris : Penghadap Tuan **AHMAD ZAKARIA**, tersebut diatas; -----

d. Bendahara : Penghadap Tuan **SUPAHANI** tersebut diatas;-----

II. Anggota Lembaga:-----

a. Bidang Pemasaran : Tuan **SOLIKHIN**, lahir di Temanggung, pada tanggal ----- 10-08-1965 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3323201008650003, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jambon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Jambon, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung; -----

b. Bidang Bahan Baku : Tuan **SUMARNO**, lahir di Temanggung, pada tanggal ----- 26-11-1962 (dua puluh enam Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3323062611620001, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Bansari, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung; -----

c. Bidang Quality Control : Tuan **RACHMAD PRATIKTO**, Sarjana Teknik Pertanian, lahir di Temanggung, pada tanggal 11-12-1968 (sebelas Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk

Kependudukan [NI[illegible] 3323031112680002, Pekerjaan Wiraswasta, berte[illegible] tinggal di Lingkungan Daleman Asri, Rukun Te[illegible]ga 003, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan [illegible]seng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temangg[illegible] ----------

d. Pengawas : Tuan IMAM SARDJO, lahir di Temanggung pada tanggal ----
14-05-1946 (empat belas Me[illegible]ribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indo[illegible] pemegang Nomor Induk Kependudukan [illegible]NIK] [illegible]3201405460001, Pekerjaan Perdagang[illegible] bertempat tinggal di Dusun Kalibanger, Rukun [illegible]ga 003, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan [illegible]n, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temangg[illegible] ----------

Akhirnya para penghadap tersebut menerangk[illegible] bahwa penetapan dan pengangkatan tersebut diatas telah disetujui dan diterima bai[illegible] masing-masing yang bersangkutan. ---------- Pasal 2 ----------

Mengenai akta ini dan segala akibatn[illegible] serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat tinggal tetap dan umum[illegible] (domisili) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung. ----------

Para penghadap menegaskan bahwa mereka menjamin kebenaran identitas dan segala hal yang tercantum dalam akta ini, serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan dengan dibuatnya akta ini. ----------

---------- DEMIKIAN AKTA INI. ----------

Dibuat dan diselesaikan di Parakan pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----------

1. *Nyonya* ANIK, lahir di Temanggung pada tanggal 30-08-1986 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Staf Kantor Notaris di Kabupaten Temanggung, bertempat tinggal di Kelurahan Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, dan; ----------

2. Nyonya TITIN SUMARYANA, lahir di Temanggung, tanggal 19-09-1988(sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Staf Kantor Notaris di Kabupaten Temanggung, bertempat tinggal di Kelurahan Parakan Wetan, ... Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, ... Pegawai-pegawai pegawai Kantor saya, Notaris dan sebagai para saksi. ..... Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi maka dengan segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini..... ditandatangani dengan tanpa coretan , tambahan dan perubahan. ..... Asli salinan dari akta ini telah ditandatangani dengan sempurna..... Diberikan sebagai turunan yang sama bunyinya.....

Notaris di Temanggung

METERAI TEMPEL 6000

[AJENG PRIHANA, SH, M.Kn]